



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2012/PA.Wsp

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

La Bade bin Lantana, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bakunge, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut pemohon I.

Indare binti La Malla, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Bakunge, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon I dan II

Telah mendengar saksi-saksi.

#### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 7 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dibawah Register Nomor 51/Pdt.P/2012/PA.Wsp, tanggal 8 Mei 2012 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1975 di Tanalle, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II saat dilakukan pemohon I dalam status jejak dan pemohon II status perawan.
3. Bahwa yang mengawinkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam Kampung Tanalle yang bernama Beddu Maji dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama La Malla serta saksi-saksi yang hadir adalah La Jama dan La Saing dengan mahar 11 ringgit.
4. Bahwa sejak perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki/diberi buku nikah oleh petugas Pegawai Pencatat Nikah pada hal sebelum perkawinan berlangsung Imam kampung pada waktu itu telah mengambil data pemohon I dan pemohon II untuk didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dan telah membayar serta melengkapi administrasi perkara pemohon I dan pemohon II, namun setelah selesai perkawinan pemohon I dan pemohon II ternyata perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Uurusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.
5. Bahwa selama pemohon I menikah dengan pemohon II tidak pernah bercerai (putus perkawinan) sampai sekarang dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :
  - 1.La Mana bin La Bade
  2. I Napi binti La Bade
  - 3.Yenna binti La Bade
  4. La Cinnong bin La Bade
  5. Pitriani binti La Bade.
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II bermohon pengesahan Itsbat Nikah dalam rangka untuk pengurusan akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II dan untuk keperluan lainnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak yang keberatan tentang perkawinan pemohon I dan pemohon II sampai sekarang.

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan pemohon I, La Bade bin Lantana dengan pemohon II, Indare binti La Malla yang dilaksanakan pada tahun 1975 di Bakunge, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan II telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu: La Nure bin Mengge pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan II karena berhubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat perkawinan pemohon, namun saksi tahu bahwa pemohon I telah menikah sah dengan pemohon II pada tahun 1975 di Tanalle, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa saksi tahu bahwa yang menikahkan pemohon adalah Imam Kampung Tanalle bernama Beddu Maji dengan wali nikah ayah kandung pemohon II disaksikan oleh La Jama dan La Saing, mahar 11 ringgit.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri dan tidak pernah terjadi perceraian talak sampai sekarang.
- Bahwa dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak yaitu Lamana bin La Bade, Inapi binti La Bade, Yenna binti La Bade, La Cinnong bin La Bade dan Pitriani binti La Bade, 4 orang telah menikah selain anak ke empat yaitu La Cinnong bin La Bade.
- Saksi tahu pemohon tidak memperoleh akta nikah dari pihak berwenang dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

Saksi kedua: Yuding bin Samade pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan II karena bertetangga dekat dengan pemohon.
- Bahwa saksi tahu pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tahun 1975 di Tanalle, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, karena saksi hadir pada perkawinan pemohon.
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan pemohon adalah Imam Beddu Maji dengan disaksikan oleh La Jama dan La Saing dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II, La Malla dengan mahar 11 ringgit.
- Bahwa saksi lihat sejak pemohon I menikah dengan pemohon II telah hidup rukun dan damai sampai sekarang bahkan telah dikaruniai lima orang anak bernama Lamana, Inapi, Yenna, Lacinnong dan Pitriani, 4 orang telah menikah selain Lacinnong.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dengan pemohon II, telah hidup rukun dan damai sampai sekarang, tidak pernah terjadi cerai talak.

Bahwa kesaksian keterangan saksi-saksi tersebut pemohon I dan II membenarkannya, dan pada akhirnya pemohon memohon penetapan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung R.I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, permohonan pengesahan nikah pemohon I dan II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan

Agama Watansoppeng oleh Juru Sita Pengganti pada tanggal 10 Mei 2012 dan ternyata 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman tersebut tidak ada pihak lain keberatan terhadap pemohon I dan II.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa pemohon I dan II telah menikah pada tahun 1975 di Tanalle, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng yang dinikahkan oleh Imam kampung, Tanalle yang bernama Beddu Maji dihadapan dua orang saksi yaitu La Jama dan La Saing dengan wali nikah ayah kandung pemohon I, La Malla dan mahar 11 ringgit namun pemohon tidak memperoleh surat nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan saksi kerabat dekat pemohon di persidangan yaitu La Nure bin Mengge dan Yuding bin Samade.

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa antara pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tahun 1975 di Tanalle, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, keduanya hidup rukun dan damai sebagai suami istri sampai sekarang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari kesaksian kedua saksi tersebut telah terbukti bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1975, ternyata tidak memperoleh surat nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung dan relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, sehingga majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terbukti pula antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada pertalian nasab, kekerabatan, perkawinan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan, oleh karena itu majelis hakim berpendapat tidak terdapat larangan bagi pemohon I untuk melangsungkan perkawinan dengan pemohon II tersebut menurut ketentuan hukum Islam juncto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti di persidangan bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II ada pengantin pria dan wanita, ada wali nikah dan disaksikan dua orang saksi serta ada mahar oleh karena itu majelis hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun perkawinan sesuai ketentuan hukum syar'i juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam menagidili perkara ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 menjadi pendapat hakim sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحو ولى وشاهد ين عدول**

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan pemohon tersebut telah dilaksanakan pada tahun 1975 di Tanalle, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, ternyata pemohon tidak memperoleh surat nikah pihak berwenang sedang pemohon membutuhkan pengesahan nikah sebagai dasar untuk pengurusan Akta Kelahiran anak-anak pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf c dan e, serta ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat perkawinan pemohon I dengan pemohon II adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, La Bade bin Lantana dengan pemohon II, Indare binti La Malla yang dilaksanakan pada tahun 1975 di Tanalle Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 M, bertepatan tanggal 10 Rajab 1433 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, Drs. Hanafie Lamuha, sebagai Ketua Majelis,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Andi Bungawali., M.H., dan Hj. Badriyah, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua majelis,

t.t.d

t.t.d

Dra. Hj. Andi Bungawali.,M.H.

Drs. Hanafie Lamuha

t.t.d

Drs. Hj.Badriyah.,S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dra. Hj. Ma'rifa.

## Perincian biaya:

• Pendaftaran	Rp	30.000,00
• A.T.K	Rp.	50.000,00
• Panggilan	Rp.	200.000,00
• Redaksi	Rp.	5.000,00
• <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	291.000,00





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Watansoppeg

Untuk salinan

Panitera

Drs. H. Jamaluddin.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)